



Wewenang Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Gratiana Trifonia Feka^{1*}, Yohanes G. Tuba Helan², Norani Asnawi³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: gracefeka10@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yohanesgth1960@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: noraniasnawi@gmail.com

*Corresponding Author

Abstract: *The main problems of this research are: (1) How is the implementation of supervision of the Regional Government of North Central Timor Regency on the management of Village-Owned Enterprises? (2) Are there any obstacles in the use of the supervisory authority of the Regional Government of North Central Timor Regency on the management of Village-Owned Enterprises? This research is an empirical juridical research. Data collection techniques are carried out by: interviews, literature studies, and documentation. The analysis technique used is qualitative descriptive. Results and discussion: (1) The supervisory authority of BUMDes has not been maximized, there is still abuse of authority. (a) Preventive Supervision Authority: In Lemon Village BUMDes the staffing authority has been running well according to their respective authorities, in Leo Sikun BUMDes Saenam Village supervision has not been maximized due to abuse of authority and no follow-up. In the PMD Service, supervision is routine and runs according to its authority, duties, and functions. (b) Repressive Supervision Authority: in the PMD Office the follow-up action carried out is by conducting coaching, monitoring, and evaluation. In BUMDes Lemon, follow up on existing obstacles by discussing with PEMDES. At BUMDes, Leo Sikun followed up by discussing with PEMDES, the community during MusDes, and will be submitted to the PMD Office. However, until now there has been no change. (2) There are constraints in the supervisory authority: (a) Human Resources: in Lemon Village and Saenam Village the level of education is not very good and the a need for attention from the PEMDES. (b) Facilities and Infrastructure: in Lemon Village, there is no BUMDes office and also a lack of supporting facilities in the form of computers. Meanwhile, in Saenam Village, facilities and infrastructure are sufficient, but there is no coordination between administrators and supervisors.*

Keywords: Authority, Supervision, Village-Owned Enterprises.

1. Pendahuluan

Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mempercepat peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5)

BUMDes dapat dijadikan salah satu strategi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa.² Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa harus berdasarkan prinsip umum pengelolaan BUMDes yaitu: pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme berbasis anggota dan perusahaan mandiri yang dijalankan secara profesional, dan mandiri.³ Pengelolaan BUMDes yang efektif akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes tentu perlunya pengawasan dari pihak yang berwenang baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan BUMDes di wilayahnya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan oleh desa termasuk BUMDes.⁵ Pengawasan yang tepat dapat meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes, ini diharapkan dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan pengelolaan BUMDes dan dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.⁶ Banyaknya jumlah BUMDes yang dibentuk masih belum menjamin kesejahteraan perekonomian masyarakat desa karena masih terjadi penyalagunaan dana desa yang ditujukan bagi pembangunan dan pengelolaan BUMDes.

Kabupaten Timor Tengah Utara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia Ibu Kotanya adalah Kefamenanu. Kabupaten Timor Tengah Utara terbentuk 160 BUMDes dan yang masih berjalan atau masih aktif sejumlah 21 BUMDes, sedangkan 139 BUMDes lainnya sudah tidak berjalan atau tidak aktif.⁷ Kecamatan Miomaffo Barat adalah salah satu dari 24 Kecamatan yang berada di Kabupaten TTU, NTT, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari 11 Desa.

Kondisi demikian, Kabupaten TTU ini belum terlihat secara jelas peran Badan Usaha Milik Desa ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar program BUMDes tepat guna dan tepat sasaran. Banyak masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDes sendiri seperti sumber daya manusia yang belum baik dari segi tingkat pendidikan, soal

² Ridlwan, Zulkarnain. 2015. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.

³ Kunja, E. R; Tiza, A. L., & Atanus, F, *Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 2019, Vol 1, No. 1. Hlm 34.

⁴ Jati, Anggit H., Nunik R. Herawati, and Turtiantoro. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) De Bale Di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 405-444.

⁵ Ety Susilowati, Siti Mahmudah, Faradilla A. S.. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no.2 (2016): 1-17.. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10972>

⁶ Astuti, Putri F., and Warsito .. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten." *Journal of Politic and Government Studies* 6, no. 2 (2017): 291-300; Indrawan, I Putu Ade, and Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi , Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BUMDES Se-Kabupaten Jembrana". *Jurnal Akuntansi Profesi* 13 (02):501-12. (2022). <https://doi.org/10.23887/jap.v13i02.37163>.

⁷ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. TTU, 2023.

manajemen pengelolaan belum terlaksana dengan maksimal, kurangnya menunjangnya fasilitas sarana dan prasarana, masalah soal insentif pengurus karena kerja tanpa digaji, masalah soal daya dukung masyarakat desa, kurang adanya dukungan dari Pemerintah Desa setempat, terlalu kuat campur tangan Pemerintah Desa yang didominasi oleh Kepala Desa serta kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Sehingga pengelolaan BUMDes dibiarkan berjalan tanpa ada pengawasan yang akan berakhir pada mangkrak atau BUMDes macet dan berhenti dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes belum berjalan dengan semestinya, banyak kendala dan persoalan yang menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan BUMDes. Maka BUMDes Lemon (Desa Lemon) dan BUMDes Leo Sikun (Desa Saenam) menjadi topik penelitian penulis, di mana kedua BUMDes tersebut mengalami berbagai hambatan sehingga sampai saat ini kedua BUMDes tersebut belum dijalankan secara maksimal. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Wewenang Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa".

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta di lapangan.⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara.⁹

3. Wewenang Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

3.1. Wewenang Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut pra-audit. Wewenang pengawasan preventif dimiliki oleh Pengawas BUMDes dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Berikut adalah bentuk pengawasan preventif yang dilakukan pengawas BUMDes Lemon Desa Lemon dan Pengawas BUMDes Leo Sikun Desa Saenam dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

a. BUMDes Lemon Desa Lemon

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas BUMDes Lemon. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,

⁸ Ishaq H. *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. (Alfabeta, Bandung, 2016)

⁹ Mulawarman & Mayang T. Afriwilda, *Motivational Interviewing: Konsep dan Penerapannya* Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2020), 21.

Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, BUMDes Lemon Desa Lemon dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan bersama seluruh masyarakat desa dan unsur-unsur lainnya dalam forum Musyawarah Desa.

Perencanaan pembentukan BUMDes dengan model partisipatif dilakukan melalui:

- a) Kepala Desa mengadakan rapat intern dengan para Aparat Desa, Ketua RT, RW, untuk membahas rencana awal pendirian BUMDes.
- b) Rapat Musyawarah Desa (MusDes) melibatkan seluruh Pemerintah Desa Lemon dan masyarakat desa untuk membahas lebih lanjut pendirian BUMDes dan menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa.
- c) Pembentukan organisasi dengan dipilih orang-orang yang memenuhi kriteria dan dianggap mampu dalam menjalankan BUMDes dan orang-orang yang terpilih di dalam organisasi mendapat pelatihan seperti Bimtek tingkat kabupaten.

Nama BUMDes : Lemon

Alamat : Desa Lemon, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara

Dasar Hukum : Peraturan Desa Pembentukan BUMDes Lemon Nomor 09 Tahun 2017

Tahun Pendirian : 2017

Berdasarkan hasil keputusan musyawarah bersama dengan pertimbangan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Desa Lemon sebagai petani maka program yang diusahakan, yakni;

- a. Sewa tenda dan kursi
- b. Simpan pinjam
- c. Sewa dekorasi
- d. Penagihan rekening air PDAM

Pelaksanaan BUMDes tentunya memerlukan penyertaan modal dalam memulai usaha desa. Berikut peneliti menyajikan data penyertaan modal BUMDes Lemon Desa Lemon, sebagai berikut:

Tabel 1. Penyertaan Modal BUMDes Lemon

No.	Modal	Tahun	Nominal (Rp)
1	Dana Desa	2017	91.885.750
2	Dana Desa	2018	30.000.000
3	Modal Pihak Lain	-	600.000
4	Modal Keuntungan	2017	2.050.000
5	Modal Keuntungan	2018	11.120.700
6	Modal Cadangan	2019	2.942.278
7	Modal Keuntungan	2019	11.769.112

No.	Modal	Tahun	Nominal (Rp)
8	Modal Pengalihan Pajak	2017 & 2018	6.100.000
9	Modal PADes	2019	588.456
Jumlah Modal Sendiri		Rp. 157.456.306	
Jumlah Pasive		Rp. 158.010.651	
SHU Tahun Buku 2020		<u>Rp. 8.332.850</u>	

Sumber: Kantor Desa Lemon, 2023.

Berdasarkan data di atas menunjukkan pengelolaan BUMDes Lemon berjalan dengan baik yang dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban dan laporan bukti transaksi yang jelas. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan apakah sudah berjalan dengan semestinya, peneliti melakukan wawancara dengan pengurus BUMDes Lemon direktur BUMDes Lemon mengatakan “selama kami menjalankan usaha BUMDes pengawas pun aktif dalam melakukan pengawasan. Pengawas BUMDes Lemon rutin melakukan pengawasan setiap tiga bulan sekali yang berpusat pada keluar masuknya uang, kendala dalam pengelolaan serta solusi dan pengawasan yang dilakukan dilakukan dengan baik”.¹⁰

Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas umum juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat bagaimana pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes Lemon peneliti melakukan wawancara bersama Ketua BPD desa Lemon bapak Kamilus Pius Femau, beliau mengatakan “kami sebagai BPD dalam melakukan pengawasan hanya sebatas mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes yang dilakukan saat forum Musyawarah Desa akhir tahun anggaran. Dan selama kami mengawasi pengawsan yang dilakukan pada BUMDes Lemon berjalan sesuai dengan wewenangnya masing-masing.”¹¹ Berdasarkan data dan pernyataan yang ada peneliti menarik kesimpulan Pengawas BUMDes Lemon yang berperan sebagai pengawas preventif, internal dan langsung sudah menjalankan wewenangnya pengawasan dengan baik dan sesuai.

b. BUMDes Leo Sikun Desa Saenam

Maksud dan tujuan pendirian BUMDes Leo Sikun Desa Saenam adalah:

- 1) Maksud: Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelbagai kegiatan di bidang ekonomi.
- 2) Tujuan:
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas dan produktivitas perekonomian dan potensi Desa;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa;

¹⁰ Wawancara Ketua BUMDes Desa Lemon Bapak Antonius Kause, (4 Mei 2023, Pukul 13:30, Lokasi Rumah).

¹¹ Wawancara Ketua BPD Desa Lemon Bapak Kamilus Pius Femau (4 Mei 2023, Pukul 12:00, Lokasi Rumah).

- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa.

Nama BUMDes : Leo Sikun
 Alamat : Desa Saenam, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara
 Dasar Hukum : Belum terdapat peraturan yang jelas dan kuat
 Tahun Pendirian : 2017

Penyertaan Modal dalam memulai usaha desa BUMDes Leo Sikun Desa Saenam, sebagai berikut:

Tabel 2. Penyertaan Modal BUMDes Leo Sikun Desa Saenam

No.	Sumber	Tahun	Nominal (Rp)
1	Dana desa	2017	20.000.000
2	Dana desa	2018	50.000.000
3	Dana desa	2019	50.000.000
Jumlah			120.000.000

Sumber: Kantor Desa Saenam, 2023

Berdasarkan penyertaan modal tersebut pengurus sepakat menjalankan usaha pengadaan barang material non-lokal. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan maksimal karena terlalu dalam campur tangan penasehat BUMdes atau Kepala Desa pada periode sebelumnya sehingga pengelolaan BUMDes macet.

Hasil wawancara bersama pengurus BUMDes Leo Sikun yaitu sekretaris BUMDes mengatakan “pengawasan yang dilakukan belum berjalan baik karena persoalan pengelolaan BUMDes yang dikelola secara langsung oleh Kepala Desa atau penasehat dan sampai saat ini belum adanya tindak lanjut dari persoalan ini.”¹²

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukan Pengawas BUMDes Leo Sikun yang berperan sebagai pengawas preventif, internal dan langsung belum menjalankan wewenangnya dengan maksimal dan kendala yang ada dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut.

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMD termasuk ke dalam pengawasan preventif, pengawasan eksternal dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan meliputi: pembinaan, monitoring dan evaluasi.

¹² Wawancara Sekretaris BUMDes Leo Sikun Desa Saenam Bapak Lasarus Naif, (5 Mei 2023, Pukul 12:00 , Lokasi Kantor Desa Saenam).

a. Pembinaan

Pembinaan oleh Dinas PMD dilakukan secara rutin sesuai anggaran dinas 1 kali dalam 1 tahun. Pembinaan dilakukan melalui sosialisasi kepada pengurus, penasehat, pengawas, seluruh elemen Pemerintah Desa dan masyarakat tentang pengelolaan BUMDes yang baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan pernyataan Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD menyatakan bahwa “dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan BUMDes kami melakukan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Yang diikuti oleh Pengurus BUMDes, Pengawas, Penasehat, PEMDES, serta masyarakat. Pembinaan dilaksanakan untuk memastikan pengembangan usaha berjalan dan pembuatan laporan keuangan yang benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan kegiatan ini, kami berharap pengelolaan BUMDes di setiap Desa dapat berjalan dengan baik”¹³

b. Monitoring

Monitoring adalah proses pengawasan terhadap pembangunan di desa baik BUMDes maupun program-program desa lainnya untuk memastikan bahwa program-program dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

Berikut hasil laporan Pengawasan Dinas PMD terhadap BUMDes Lemon dan BUMDes Leo Sikun.

Tabel 3. Laporan pengawasan BUMDes Lemon Desa Lemon

Nama kegiatan	Pengawasan pengelolaan BUMDes Lemon Tahun 2017-2020.
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan yang dilakukan sudah cukup maksimal b. Berkurangnya jumlah anggota pengurus BUMDes c. Belum adanya laporan keuangan BUMDes yang diserahkan ke Dinas PMD d. Adanya usaha yang tidak dilaksanakan atau diberhentikan karena kurangnya daya dukung dari masyarakat e. Adanya pemberhentian pengelolaan BUMDes tahun 2020 dan 2021 karena Covid-19 f. Belum adanya revitalisasi kepengurusan dari pengurus lama
Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Lebih ditingkatkan lagi pengawasan BUMDes yang ada. b. Perlunya pembinaan serta pelatihan kepada pengurus dan pengawas oleh Pemerintah Desa, tenaga Ahli P3MD Kabupaten maupun oleh Dinas PMD. c. Perlunya sosialisasi oleh PEMDES bagi masyarakat desa agar bersama-sama mendukung pengelolaan BUMDes dan dapat berdaya guna serta dapat meningkatkan ekonomi desa. d. Penggurus dan pengawas perlu mempertimbangkan dan mengaktifkan kembali usaha yang berdaya guna.

¹³ Wawancara Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD Bapak Gaudentius Siki, S.Sos (12 Mei 2023, Pukul 10:00, Lokasi Kantor Dinas PMD Kab. TTU).

	<ul style="list-style-type: none"> e. Wajib memberikan hasil laporan keuangan kepada Dinas PMD f. Merevitalisasi kepengurusan BUMDes yang baru dengan mempertimbangkan pemilihan pengurus yang bertanggung jawab dan berkompeten.
--	---

Adapun pernyataan Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD mengatakan bahwa “pengawasan pada BUMDes Lemon sudah berjalan cukup baik sesuai dengan wewenangnya. Namun untuk pelaporan keuangan BUMDes belum berjalan dan belum disampaikan kepada Dinas PMD”¹⁴

Berikut data laporan pengawasan BUMDes Leo Sikun.

Tabel 4. Laporan Pengawasan BUMDes Leo Sikun Desa Saenam

Nama kegiatan	Pengawasan BUMDes Leo Sikun Desa Saenam 2017-2019
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Komisariss atau Kepala Desa b. Tidak adanya koordinasi antar pengurus, pengawas, dan komisariss. c. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan BUMDes d. Adanya pinjaman dana penyertaan modal BUMDes oleh PEMDES untuk Pembangunan desa yaitu 6 buah unit rumah dan 12 wc yang belum dikembalikan e. Tidak adanya laporan pertanggung jawaban keuangan
Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa harus sepenuhnya mempercayakan pengelolaan BUMDes kepada pelaksana operasional BUMDes dan tidak boleh intervensi dan terlalu campur tangan sehingga pengelolaan BUMDes dapat berinovasi dan berkreasi untuk mengembangkan BUMDes. b. Perlunya tindak tegas dari PEMDES terhadap penyalahgunaan wewenang c. Perlunya perhatian dari PEMDES untuk mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada semua elemen di Pemerintahan Desa. Sehingga tidak adanya lagi penyalahgunaan wewenang dan berjalan sesuai tugas masing-masing. d. Pemerintah Desa perlu mengganti dan merevitalisasi pengurus baru dengan orang-orang yang bertanggung jawab, disiplin dan berkompeten. e. Perlu dilakukan pembinaan, pendampingan, pelatihan dan pembekalan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan pengawas terkait pengelolaan BUMDes. f. Perlu dilakukan kajian usaha yang tepat sebelum menentukan usaha yang akan dijalankan. PEMDES mengadakan pelatihan

Adapun pernyataan Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD mengatakan “pengelolaan dan pengawasan BUMDes Leo Sikun belum berjalan maksimal dan belum sesuai dengan wewenangnya. Adanya dominasi perangkat desa dalam proses melahirkan BUMDes juga faktor yang harus menjadi perhatian penting.

¹⁴ Wawancara Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD Bapak Gaudentius Siki, S.Sos (12 Mei 2023, Pukul 10:00, Lokasi Kantor Dinas PMD Kab. TTU).

Kegagalan berkembangnya BUMDes karena campur tangan Kepala Desa yang terlalu berlebihan dan merasa paling paham mengelola”¹⁵

c. Evaluasi

Evaluasi yaitu suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan telah berjalan sesuai perencanaan dan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan wawancara Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD menyatakan bahwa “dalam evaluasi kami melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program BUMDes apakah telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuannya. Dengan mengevaluasi kami berharap baik dari PEMDES dan Kepengurusan BUMDes untuk lebih memperhatikan dan menjalankan pengelolaan BUMDes dengan baik sehingga bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai”.¹⁶

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil monitoring dari Dinas PMD terhadap BUMDes Lemon dan BUMDes Leo Sikun menunjukkan bahwa Desa Lemon menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan BUMDes sudah terlaksana, namun belum maksimal. Sedangkan Desa Saenam belum menunjukkan adanya perubahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan yang belum terlaksana dengan baik.

3.2. Wewenang Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan represif adalah jenis pengawasan yang bersifat ketat dan seringkali melibatkan tindakan penindakan yang tegas. Wewenang pengawasan represif biasanya dimiliki oleh pihak yang berwenang yang berwenang untuk menegakan hukum dan menjaga ketertiban, seperti aparat keamanan.

Pengawasan yang tepat untuk BUMDes adalah dengan melibatkan Pemerintah Desa: Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengawasi aktivitas BUMDes di wilayahnya, lembaga yang berwenang seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: lembaga tingkat Kabupaten ini bertanggung jawab dalam memberikan pelatihan, pembinaan, serta dukungan teknis, dan Masyarakat: masyarakat dapat mengawasi pengelolaan berjalan dengan baik atau tidak dengan memberikan kritik dan saran.

a. **BUMDes Lemon Desa Lemon**

Hasil wawancara bersama Ketua BPD Desa Lemon mengatakan bahwa “berdasarkan laporan saat MusDes belum terdapat penyalahgunaan wewenang dan juga pengelolaan BUMDes yang menyeleweng sekali, hanya terdapat kendala-kendala yang bisa dibahas dan mencari solusi bersama dengan PEMDES, pengawas, penasehat, dan masyarakat.”¹⁷

¹⁵ Wawancara Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD Bapak Gaudentius Siki, S.Sos (12 Mei 2023, Pukul 10:00, Lokasi Kantor Dinas PMD Kab. TTU).

¹⁶ Wawancara Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD Bapak Gaudentius Siki, S.Sos (12 Mei 2023, Pukul 10:00, Lokasi Kantor Dinas PMD Kab. TTU).

¹⁷ Wawancara Ketua BPD Desa Lemon Bapak Kamilus Pius Femau (4 Mei 2023, Pukul 12:00, Lokasi Rumah).

b. BUMDes Leo Sikun Desa Saenam

Wawancara bersama Ketua BPD Desa Saenam mengatakan “pengelolaan BUMDes Leo Sikun belum berjalan sesuai tujuan serta wewenang dari pengurus dan Kepala Desa. Kami BPD dalam AD/ADRT dinyatakan sebagai pengawas terhadap pengelolaan BUMDes. Dalam hal penyalahgunaan wewenang pengelolaan BUMDes Leo Sikun, kami memberi peringatan keras kepada Kepala Desa (lama) untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan BUMDes saat MusDes, dan tindak lanjut yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh elemen Pemerintah Desa dan Masyarakat serta menyampaikan laporan hasil MusDes kepada Dinas PMD. Dan sanksi administratif yang berwenang adalah aparat penegak hukum”¹⁸

Adapun wawancara lanjut terkait persoalan pada BUMDes Leo Sikun bersama Ketua BPD Desa Saenam, beliau mengatakan bahwa “terhadap persoalan pengelolaan BUMDes yang kami sebagai pengawas akan mengadakan sosialisasi. Namun terkendala dengan situasi Covid-19 sehingga sampai saat ini belum terlaksana. Dan kami akan mengadakan revisi kepengurusan BUMDes setelah masa transisi Kepala Desa tahun ini”.¹⁹

c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa menyatakan “dalam melakukan pengawasan jika ditemukan pengelolaan BUMDes yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam sistem pemeriksaan anggaran, tindak lanjut yang diberikan oleh kami (Dinas PMD) dengan memberikan pelatihan, pembinaan, sosialisasi serta pemberian dukungan teknis dan untuk sanksi administratif Dinas PMD tidak mempunyai wewenang, yang berwenang adalah aparat keamanan dan hukum”²⁰

Terkait persoalan pengelolaan BUMDes Leo Sikun Desa Saenam, peneliti mewawancarai lebih lanjut tentang pengawasan represif yang telah dilakukan Dinas PMD dan beliau mengatakan “kami juga mendapat laporan pengelolaan BUMDes Leo Sikun yang tidak sesuai wewenangnya. Dan kami akan melakukan pembinaan serta merevitalisasi pengelolaan BUMDes setelah pergantian Kepala Desa baru. Kami belum melaksanakan pembinaan karena situasi Covid-19”.

4. Kendala Dalam Wewenang Pengawasan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

4.1. Sumber Daya Manusia

1. Badan Usaha Milik Desa Lemon Desa Lemon

Pengelolaan BUMDes juga sangatlah membutuhkan orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas, keterampilan dan pengalaman di bidang usahanya, supaya dapat berjalan dengan baik sesuai tujuannya.

¹⁸ Wawancara Ketua BPD Desa Saenam Bapak Wenseslaus Leltakaeb, S.Pd (3 Mei 2023, Pukul 12:00 , Lokasi Kantor Desa Saenam).

¹⁹ Wawancara Ketua BPD Desa Saenam Bapak Wenseslaus Leltakaeb, S.Pd (3 Mei 2023, Pukul 12:00 , Lokasi Kantor Desa Saenam).

²⁰ Wawancara Kepala Bagian Pemberdayaan Ekonomi Desa Dinas PMD Bapak Gaudentius Siki, S.Sos (12 Mei 2023, Pukul 10:00, Lokasi Kantor Dinas PMD Kab. TTU).

Wawancara peneliti bersama Sekertaris BUMDes Desa Lemon bapak Klemens Pilis, A.Md mengatakan “faktor pendidikan bagi pengurus BUMDes adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk BUMDes yang sudah dibentuk. Dilihat dari pendidikan pengurus sehingga diperlukan pelatihan. Namun, belum dilaksanakan karena tidak ada biaya yang direncanakan dalam APBDes Lemon”²¹

Berikut ini peneliti menyajikan data latar belakang pendidikan pengurus BUMDes Desa Lemon untuk lebih lanjut membahas dan menerangkan pengaruh pendidikan dalam pengelolaan BUMDes.

Tabel 5. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pengurus BUMDes Desa Lemon

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SARJANA	1	17 %
2	SMA	3	50 %
	SMP	2	33 %
Jumlah		6	100 %

Sumber: Kantor Desa Lemon, Data Primer, 2023.

Selanjutnya peneliti juga memasukan data latar pendidikan Pengawas BUMDes Lemon Desa Lemon.

Tabel 6. Klasifikasi Tingkat Pendidikan pengawas BUMDes Desa Lemon

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SARJANA	2	80%
2	SMA	1	20%
Jumlah		3	100%

Sumber: Kantor Desa Lemon, Data Primer, 2023.

2. Badan Usaha Milik Desa Leo Sikun Desa Saenam

Berikut ini peneliti menyajikan data latar belakang pendidikan pengurus BUMDes Leo Sikun Desa Saenam untuk lebih lanjut membahas dan menerangkan pengaruh pendidikan dalam pengelolaan BUMDes.

Tabel 7. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pengurus BUMDes Leo Sikun Desa Saenam

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SARJANA	1	20%
2	SMA	2	40%
3	SMP	2	40%
Jumlah		5	100%

²¹ Wawancara Sekertaris BUMDes Desa Lemon Bapak Klemens Pilis, A.Md (4 Mei 2023, Pukul 14:00 , Lokasi Rumah).

Sumber: Kantor Desa Saenam, Data Primer, 2023.

Adapun data tingkat pendidikan Pengawas BUMDes Leo Sikun Desa Saenam, sebagai berikut:

Tabel 8. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pengawas BUMDes Desa Saenam

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
1	SARJANA	2	40 %
2	SMA	3	60 %
Jumlah		5	100 %

Sumber: Kantor Desa Saenam, Data Primer, 2023.

Berdasarkan data di atas menunjukkan, pada BUMDes Lemon Desa Lemon tingkat pendidikan pengurus BUMDes dan juga pengawas masih perlu adanya perhatian dari PEMDES dalam mendorong tingkat pendidikan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan, pada BUMDes Leo Sikun Desa Saenam tingkat pendidikan untuk pengurus BUMDes dan pengawas sudah cukup baik. Namun tidak adanya koordinasi yang baik antar kepengurusan BUMDes.

4.2. Sarana dan Prasarana

1. Badan Usaha Milik Desa Lemon Desa Lemon

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan BUMDes Lemon Desa Lemon Kecamatan Miomaffo Barat sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan dan kemanfaatan bagi Masyarakat Desa. Namun dalam pengelolaannya terdapat kendala yang juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menjalankan BUMDes, yaitu:

1. Tidak memiliki kantor BUMDes
2. Fasilitas pendukung

Berdasarkan hasil observasi peneliti pengelolaan BUMDes pada Desa Lemon tetap berjalan dengan baik dan dari pengamatan peneliti melihat bahwa kekurangan kantor BUMDes juga menjadi salah satu kendala yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan BUMDes. Pada BUMDes Desa Lemon kantor BPD digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang BUMDes. Hal ini dapat menghambat tugas lain dari BPD itu sendiri.

Peneliti mewawancarai responden yang merupakan pengurus BUMDes untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Hal ini dapat dilihat dari wawancara ketua BUMDes Desa Lemon mengatakan bahwa “sebagai pengurus BUMDes tentu banyak tugas dan kewajiban yang harus kami kerjakan salah satunya adalah membuat laporan kegiatan, kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya komputer dan kantor BUMDes untuk tempat penyimpanan barang-barang BUMDes menjadi kendala bagi kami dan menghambat kinerja sehingga pengelolaan BUMDes tidak begitu berjalan dengan baik. Kami selalu mengusulkan hal ini kepada Pemdes setiap Rapat akhir tahun untuk dipertimbangkan bagi kelancaran pengelolaan BUMDes”.²²

²² Wawancara Ketua Bumdes Desa Lemon Bapak Antonius Kause, (4 Mei 2023, Pukul 13:30, Lokasi Rumah).

2. Badan Usaha Milik Desa Leo Sikun Desa Saenam

Sarana dan prasarana dalam pengelolaan BUMDes Leos Sikun Desa Saenam Kecamatan Miomaffo Barat sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan dan kemanfaatan bagi Masyarakat Desa.

Pernyataan dari sekertaris BUMDes Leo Sikun Desa Saenam bapak Laurens Naif selaku mengatakan “fasilitas sarana untuk pengelolaan BUMDes disini dapat dikatakan tercukupi karena terdapat kantor BUMDes. Namun pengelolaannya tidak berjalan, karena dana penyertaan modal untuk BUMDes telah digunakan untuk membeli bahan material bangunan bagi Masyarakat Desa Saenam. Dan kami juga tidak terlibat langsung penggunaan dana tersebut kami hanya menerima dalam bentuk barang yang telah dibeli”²³

Berdasarkan wawancara tersebut fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai akan sangat menunjang terlaksananya pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan amanat Undang-Undang. Tetapi perlu juga adanya koordinasi yang baik antarpengurus dan juga Pemdes dalam pengelolaan BUMDes untuk tetap berjalan dengan baik. Daya dukung dari Pemdes dalam pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan baik dalam bentuk penyediaan fasilitas sarana dan prsarana untuk mendukung kemajuan BUMDes.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan kendala-kendala lain yang mempengaruhi pengelolaan BUMDes yang didominasi Perangkat Desa dalam proses pengelolaan BUMDes, campur tangan Kepala Desa yang berlebihan menimbulkan kegagalan berkembangnya BUMDes.

Kepala Desa lama Desa Saenam mengambil penuh tanggungjawab dalam pengurusan BUMDes dan tidak adanya koordinasi antar pengurus BUMDes sehingga BUMDes tidak berjalan lagi. Pernyataan Ketua BPD Desa Saenam bahwa “pengelolaan BUMDes tidak lancar karena persoalan pada masa jabatan Kepala Desa lama yang pengelolaannya langsung ditangani sendiri oleh Kepala Desa, pengurus BUMDes ada namun dalam melaksanakan tugas mereka dikendalikan oleh Kepala. Sehingga tidak ada kelancaran pengelolaan BUMDes. Hal ini membuat pengurus BUMDes tidak ikhlas lagi bekerja sehingga dalam masa transisi ini kami BPD akan merevisi kembali kepengurusan BUMDes untuk mencapai tujuan BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat desa”.²⁴

4.3. Daya Dukung Masyarakat

1. Badan Usaha Milik Desa Lemon Desa Lemon

Daya dukung Masyarakat sangatlah penting dalam pengelolaan BUMDes berkembang dan berhasil berjalan sesuai dengan tujuan. Namun apabila dukungan dari masyarakat itu sendiri tidak ada, maka akan mengakibatkan BUMDes tidak berkembang. Sehingga

²³ Wawancara Anggota Pengurus Bumdes Desa Saenam Bapak Paulinus Leltakaeb, (5 Mei 2023, Pukul 12:30 , Lokasi Kantor Desa Saenam).

²⁴ Wawancara Ketua BPD Desa Saenam Bapak Wenseslaus Leltakaeb, S.Pd (3 Mei 2023, Pukul 12:00 , Lokasi Kantor Desa Saenam).

dukungan dari masyarakat sangatlah penting dan dibutuhkan dalam pengelolaan BUMDes.

Pengelolaan BUMDes Lemon Desa Lemon, terdapat dua jenis usaha yang telah disepakati tidak berjalan atau berhenti karena tidak adanya dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Jenis usaha simpan pinjam dan penagihan rekening air PDAM tidak berjalan lagi alasan yang menyebabkan berhentinya dua jenis usaha tersebut karena banyak masyarakat yang meminjam uang dan tidak dikembalikan dan masyarakat yang menunggak pembayaran air PDAM sehingga pemakaian air diberhentikan oleh PDAM.

Berdasarkan pernyataan wawancara bersama Sekertaris BUMDes Lemon mengatakan “Terdapat empat jenis usaha yang dijalankan yaitu sewa tenda dan kursi, sewa dekorasi, simpan pinjam, dan penagihan rekening air PDAM. Namun usaha yang berjalan sampai saat ini hanya sewa tenda dan kursi dan sewa dekorasi. Sedangkan usaha simpan pinjam dan penagihan rekening air PDAM tidak berjalan, karena kurangnya dukungan masyarakat. Ada masyarakat yang meminjam dan dibiarkan sampai suku bunga membesar dan hilang begitu saja tanpa dikembalikan serta penagihan rekening air yang menunggak, sehingga diputuskan oleh PDAM”.

2. Badan Usaha Milik Desa Leo Sikun Desa Saenam

Pengelolaan BUMDes Leo Sikun Desa Saenam belum berjalan maksimal sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes. Pengelolaan BUMDes hanya berlangsung selama tiga tahun tanpa pengelolaan yang baik dan benar dan dukungan masyarakat juga sangat minim.

Sekertaris BUMDes Leo Sikun Bapak Lasarus Naif mengatakan “pengelolaan BUMDes Leo Sikun berjalan tidak sesuai dengan tugasnya dan wewenangnya masing-masing. Sehingga kondisi ini membuat kami sebagai pengurus tidak ingin terlibat atau memberhentikan diri. Dukungan dari masyarakat juga kurang sehingga penyalahgunaan wewenang dibiarkan dan tidak diawasi baik oleh Pengawas, Pemerintah Desa, maupun Masyarakat.”²⁵

5. Kesimpulan

Wewenang pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara terhadap pengelolaan BUMDes berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: Wewenang preventif dimiliki oleh Pengawas BUMDes dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada pengawasan yang dilakukan pengawas BUMDes Lemon di Desa Lemon sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan wewenangnya sedangkan pengawas BUMDes Leo Sikun di Desa Saenam belum berjalan dengan maksimal masih adanya penyalahgunaan wewenang dan belum adanya tindak lanjut yang dilakukan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMD sudah terlaksana dengan baik, pengawasan dilakukan dengan pembinaan, monitoring serta evaluasi.

²⁵ Wawancara Sekertaris BUMDes Desa Saenam Bapak Lasarus Naif , (5 Mei 2023, Pukul 12:00, Lokasi Kantor Desa Saenam).

Wewenang pengawasan represif yang lebih berwenang adalah aparat keamanan dan penegak hukum. Dan tindak lanjut dari Dinas PMD terhadap pengelolaan BUMDes yang tidak sesuai dengan sistem anggaran, yaitu dilakukan pembinaan, pelatihan, sosialisasi, evaluasi, dan memberikan dukungan teknis. Sedangkan pada pengawas BUMDes di BUMDes Lemon belum terdapatnya penyalahgunaan wewenang hanya terdapat beberapa kendala dan tindak lanjut yang dilakukan dengan membahas bersama PEMDES Lemon. Dan pada pengawas BUMDes Leo Sikun tindak lanjut yang dilakukan dengan memberi peringatan keras Kepala Desa (lama) untuk mempertanggung jawabkan Laporan Pertanggung Jawaban dan membahas bersama PEMDES, masyarakat serta Dinas PMD. Pengelolaan BUMDes di Desa Lemon dan Desa Saenam belum berjalan dengan maksimal terdapat kendala yang membuat pelaksanaan terhambat dan tidak berjalan dengan baik, seperti: Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan tingkat pendidikan. Sarana dan prasarana berupa fasilitas penunjang yang memadai. Daya Dukung Masyarakat menjadi faktor keberlangsungan pengelolaan BUMDes.

Referensi

- Astuti, Putri F., and Warsito .. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BUMDes Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten." *Journal of Politic and Government Studies* 6, no. 2 (2017): 291-300.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. TTU, 2023
- Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Faradilla A. S.. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, no.2 (2016): 1-17.. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10972>.
- Jati, Anggit H., Nunik R. Herawati, and Turtiantoro. "Analisis Peran Pemerintah Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) De Bale Di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan." *Journal of Politic and Government Studies* 11, no. 2 (2022): 405-444.
- Kunja, E. R; Tiza, A. L; & Atanus, F, (2019), *Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Fafinesu Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 1, No 5.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2015. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5)
- Indrawan, I Putu Ade, and Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi. "Pengaruh Pemahaman Akuntansi , Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi , Dan Pengawasan Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BUMDES Se-Kabupaten Jembrana". *Jurnal Akuntansi Profesi* 13 (02):501-12. (2022). <https://doi.org/10.23887/jap.v13i02.37163>.
- Ishaq H. *Metode Penelitian Hukum : Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2016.
- Mulawarman & Mayang T. Afriwilda, *Motivational Interviewing: Konsep dan Penerapannya* Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2020.